



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SEMARANG

=====

## PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : **Cicilia Christiana**  
Tempat/Tanggal lahir : Bandar Lampung / 23 November 1980  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Jl. Candi Penataran II No.20 A Semarang Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus Nomor : 471/Pdt.P/2022/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor : 488/Pdt.P/2021/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2022, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon di Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2006, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Martinus Darto Yuwono putra dari Bapak Antonius Soeparyono dan Ibu Theresia Murni, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 22

Halaman 1 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, nomor : 474.2/PKW/0010/14/2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan , Kota Bandar Lampung;

Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3(tiga) orang anak yang bernama :

1. Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006;
2. Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009;
3. Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Oktober 2015;

Bahwa suami Pemohon pada tanggal 20 Maret 2022, telah meninggal dunia di Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 28 Maret 2022 nomor : 1871-KM-28032022-0025, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Keterangan Hak Waris tanggal 29 Maret 2022 nomor : 159.323.VI.50.182.III.2022 yang dibuat oleh Bp Dede Suganda, ST Pejabat Kelurahan Pengajaran Bandar Lampung; dan Ibu Rita Suryani, S.Sos Pejabat Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup, membayar hutang dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur maka untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Cicilia Christiana) sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :

1. Catherine Octavia Juanita, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Oktober 2006;
2. Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 26 April 2009;
3. Teresa Angeline Carlisa, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 2015;

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :

1. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 Yang terletak di Jalan Candi Penataran II No. 20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m<sup>2</sup>
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 Yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m<sup>2</sup>
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m<sup>2</sup>
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778m<sup>2</sup>

Yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 dan menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1871096311800004 atas nama CICILIA CHRISTIANA, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3374151508220010 atas nama Kepala Keluarga CICILIA CHRISTIANA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/PKW/0010/14/2006, yang mencatat perkawinan antara MARTINUS DARTO YUWONO dengan CICILLIA CHRISTIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tertanggal 22 Januari 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/U/06521/14/2006 atas nama CATHERINE OCTAVIA JUANITA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871CLU2605200915661 atas nama REGINA BENEDIKTA CAHYANINGTYAS, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-23102015-0012 atas nama TERESA ANGELINE CARLISA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-28032022-0025, atas nama MARTINUS DARTO YUWONO, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan dari Almarhum Martinus Darto Yuwono, tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2096 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.01677 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.566/Pi.J. Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.3220 Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Lisawati Wijanto , 2. Ch

Halaman 4 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prahma Dewi Setyaningrum yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Lisawati Wijanto :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak Pemohon dan anak saya satu sekolah tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Martinus Darto Yuwono;
- Bahwa Cicilia Christiana (Pemohon) dan Martinus Darto Yuwono menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sejak ± 4 (empat) tahun yang lalu, sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di Kantor Pajak Kudus;
- Bahwa Selama perkawinan Cicilia Christiana (Pemohon) dan Martinus Darto Yuwono telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. Catherine, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Oktober 2006, sekolah di SMA Loyola Semarang;
  2. Rere, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2009, sekolah di SMP Dominico Savio Semarang;
  3. Angeline, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2015, sekolah di SD Bernadus Semarang;
- Bahwa suami Pemohon (Martinus Darto Yuwono) meninggal dunia di Semarang pada tanggal 20 Maret 2022
- Pemohon sayang kepada anak-anaknya dan hingga sekarang belum menikah lagi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :
  - Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 yang terletak di Jalan Candi Penataran II No.20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m2, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);
  - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m2, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);



- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m<sup>2</sup>, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778 m<sup>2</sup>, atas nama Cicilia Christiana (Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual tanah dan bangunan milik Pemohon tersebut adalah guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Pemohon;

**2. Saksi Ch Prahma Dewi Setyaningrum :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungannya bahwa Pemohon sebagai teman Gereja tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Martinus Darto Yuwono;
- Bahwa Cicilia Christiana (Pemohon) dan Martinus Darto Yuwono menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di Bandar Lampung ;
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sejak ± 4 (empat) tahun yang lalu, sebelum suami Pemohon meninggal dunia
- Selama perkawinan Cicilia Christiana (Pemohon) dan Martinus Darto Yuwono telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. Catherine, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Oktober 2006, sekolah di SMA Loyola Semarang;
  2. Rere, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2009, sekolah di SMP Dominico Savio Semarang;
  3. Angeline, Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2015, sekolah di SD Bernadus Semarang;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di Kantor Pajak Kudus;
- Bahwa suami Pemohon (Martinus Darto Yuwono) meninggal dunia di Semarang pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :

*Halaman 6 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg*



- Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 yang terletak di Jalan Candi Penataran II No.20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m2, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m2, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m2, atas nama Martinus Darto Yuwono (suami Pemohon);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778 m2, atas nama Cicilia Christiana (Pemohon);
- Bahwa Pemohon sayang kepada anak-anaknya dan hingga sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual tanah dan bangunan milik Pemohon tersebut adalah guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Candi Penataran II No.20 A Semarang Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Semarang;



- Bahwa benar Cicilia Christiana (Pemohon) dan Martinus Darto Yuwono menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di Bandar Lampung berdasarkan kutipan Akte Perkawinan tanggal 22 Januari 2006, nomor : 474.2/PKW/0010/14/2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan , Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3(tiga) orang anak yang bernama :
  - a) Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006;
  - b) Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009;
  - c) Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa benar suami Pemohon pada tanggal 20 Maret 2022, telah meninggal dunia di Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 28 Maret 2022 nomor : 1871-KM-28032022-0025, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung..
- Bahwa benar sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Keterangan Hak Waris tanggal 29 Maret 2022 nomor : 159.323.VI.50.182.III.2022 yang dibuat oleh Bp Dede Suganda, ST Pejabat Kelurahan Pengajaran Bandar Lampung; dan Ibu Rita Suryani, S.Sos Pejabat Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
- Bahwa benar semasa perkawinan antara Pemohon dan Martinus Darto Yuwono telah mempunyai 4 ( empat) bidang tanah :
  - o Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 Yang terletak di Jalan Candi Penataran II No. 20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m2
  - o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 Yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m2
  - o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m2



o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778m2

- Bahwa benar permohonan tidak sedang dicabut haknya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk ditunjuk menjadi Ibu kandung dari anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa sebagai walinya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, pemohon bertempat tinggal di Candi Penataran II No.20 A Semarang Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Semarang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan tanggal 22 Januari 2006, nomor : 474.2/PKW/0010/14/2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan , Kota Bandar Lampung Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) Martinus Darto Yuwono dan berdasarkan bukti P- 7 dan keterangan saksi saksi ,suami Pemohon ( Martinus Darto Yuwono) tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Elisabeth Semarang pada tanggal 20 Maret 2022 dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Budi Santoso putus karena kematian.

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon, yang bernama Martinus Darto Yuwono pada tanggal 20 Maret 2022 , maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak – anaknya yang berhak atas harta – harta peninggalan Almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak .

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Martinus Darto Yuwono telah putus karena Kematian maka kekuasaan orang tua telah berakhir dan orang tua yang hidup terlama berkedudukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kekuasaan orang tua sepanjang dirinya belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi pemohon berkelakuan baik dan sangat melindungi anak anaknya dan tidak ada bukti bukti yang menyatakan bahwa pemohon sebagai orang tua tidak dicabut kekuasaannya.

Menimbang, bahwa menyangkut tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 47 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon yang bernama ;

1. Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006;
2. Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009;
3. Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Oktober 2015;

dihubungkan dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia masih dibawah umur sedangkan anak tersebut berada dibawah kekuasaan ibunya (Pemohon) dan kekuasaan Pemohon selaku ibu Kandung dari pada anak tersebut tidak pernah dicabut Pengadilan, maka anak Pemohon harus dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya ;-

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006, Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009, Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Oktober 2015, dan selanjutnya untuk dapat menjual harta gono gini dengan suami Pemohon

Halaman 10 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Martinus Darto Yuwono) yang termasuk merupakan hak dari Pemohon beserta anak-anaknya kepada pihak lain yaitu berupa :

- o Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 Yang terletak di Jalan Candi Penataran II No. 20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang hak Martinus Darto Yuwono
- o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 Yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang hak Martinus Darto Yuwono
- o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang hak Martinus Darto Yuwono
- o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778m<sup>2</sup> atas nama Pemegang hak Cicia Christiana.

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual tanah – tanah tersebut guna kepentingan sekolah dan kehidupan pemohon dan anak anaknya,

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006, Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009, Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Oktober 2015 adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali di wakili oleh orangtua, dalam hal ini orangtua yang masih hidup yaitu Pemohon, sesuai Pasal 47 UU No. 1 / 1974 Undang Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan apabila Pemohon diberi izin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Catherine Octavia Juanita, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 Oktober 2006, Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 April 2009, Teresa Angeline Carlisa, perempuan lahir di Bandar Lampung, tanggal 10

Halaman 11 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 mengurus kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) tersebut yaitu menjual tanah tanah tersebut guna kepentingan biaya sekolah dan kehidupan Pemohon dan anak anaknya .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Cicilia Christiana) sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :

- Catherine Octavia Juanita, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Oktober 2006;
- Regina Benedikta Cahyaningtyas, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 26 April 2009;
- Teresa Angeline Carlisa, perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 2015;

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :

- Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 2096 Yang terletak di Jalan Candi Penataran II No. 20 A RT.008 RW.03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Barat, Jawa Tengah seluas 118 m2
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01677 Yang terletak di Jalan Kp Gasem RT.2 RW.04 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Semarang Jawa Tengah seluas 132 m2
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 3220 Yang terletak di Desa Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak Semarang, seluas 144 m2
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 566/Pi.J Yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, Seluas 778m2

Halaman 12 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis , tanggal 3 Nopember 2022, oleh kami : Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LADJU KUSMAWARDI, SH., MH.  
MH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.,

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. -,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari hal 13 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2022/PN.Smg